

ABSTRAK

Dalam menjalani kehidupan, ada banyak jenis energi atau tenaga yang digunakan oleh manusia salah satunya ialah tenaga listrik. Hampir setiap sendi kehidupan manusia dipengaruhi oleh tenaga listrik. Berbagai jenis kegiatan manusia membutuhkan tenaga listrik dari menyiapkan kebutuhan pangan, mengerjakan pekerjaan melalui komputer, penggunaan gawai hingga hal sederhana seperti penerangan jalan, membutuhkan masukan tenaga listrik. Indonesia menyerahkan pengurusan penyediaan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh di dalam Konstitusi Indonesia mewajibkan penguasaan sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan tugasnya tak jarang menemui kendala sehingga distribusi tenaga listrik yang seharusnya dapat dialirkan dengan normal tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan *Blackout*. Seringkali *Blackout* yang terjadi menyebabkan kerugian bagi banyak pihak sehingga tak jarang mereka melakukan gugatan baik dengan dasar perbuatan melawan hukum hingga wanprestasi. Namun, gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada PT. PLN (Persero) seringkali gagal karena dalil *overmacht* yang didalilkan kuasa hukum PT. PLN (Persero). Hal ini didasari karena PT. PLN (Persero) beranggapan bahwa kejadian yang menyebabkan *Blackout* disebabkan oleh hal di luar kendali mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *overmacht* yang meniadakan tanggung gugat salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan apabila hal tersebut dikarenakan oleh kejadian di luar kendalinya seperti bencana alam. Namun, bila kejadian *blackout* disebabkan oleh kelalaian PT. PLN (Persero) maka mereka wajib bertanggung gugat atas kerugian yang timbul. Mengenai besaran kompensasi, sebuah peraturan menteri telah mengatur tentang besarnya. Namun, dirasa besaran ganti rugi tersebut cukup kecil apabila dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh pada kasus *blackout* yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 di Jakarta, ribuan orang dirugikan atas *Blackout* yang menimpa mereka.

Kata Kunci : *Overmacht*, *Blackout*, Listrik, Ganti Rugi

ABSTRACT

In life, there are many types of energy used by humans, one of which is electricity. Almost every aspect of human life is affected by electricity. Various types of human activities require electricity from preparing food, doing work through computers, using electronic devices, or street lighting, requiring electricity input. Indonesia handed over the management of electricity supply to PT. PLN (Persero) as the BUMN that is responsible for this matter. This is because the Indonesian Constitution requires the control of resources that affect the lives of many people. PT. PLN (Persero) in carrying out its duties often encountered obstacles so that the distribution of electricity cannot be fulfilled, causing Blackout. Blackout often results in losses for many parties so that they often make good claims on the basis of acts against the law to default. However, lawsuits filed to PT. PLN (Persero) often fails because of the argument of overmacht argued by the attorney of PT. PLN (Persero). This is based on PT. PLN (Persero) considers that the events that caused the Blackout were caused by things outside their control. This is in line with the concept of overmacht which negates the accountability of one of the parties who did not do what was promised if it was caused by events outside his control such as natural disasters. However, if the blackout is caused by negligence of PT. PLN (Persero) then they must be held accountable for losses incurred. Regarding the amount of compensation, a ministerial regulation has set the amount. However, it is felt that the amount of compensation is quite small when compared to the losses incurred. For example in the case of blackout that occurred on August 4, 2019 in Jakarta, thousands of people were harmed by the Blackout that had befallen them

Keyword : Overmacht, Force Majeure, Electricity, Blackout, Damages